


## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

Kedung Coffee Shop Kudus merupakan sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang memberikan pelayanan jasa terhadap para pelanggan yang berkunjung yaitu dengan menyuguhkan berbagai minuman, makanan ringan, dan juga makanan berat, serta fasilitas – fasilitas yang telah disediakan oleh Kedung Coffee Shop Kudus. Bangunan Kedung Coffee Shop Kudus berupa semi joglo dan dihiasi dengan ornamen-ornamen vintage atau jadul yang menunjang tampilannya lebih estetik dan memberikan kesan ciri khas tersendiri.



**Gambar 4.1  
Objek Penelitian**

Kedung Coffee Shop Kudus ini awal mulanya didirikan oleh Bapak Imam Hudi Noor Syam, beliau memulai usahanya pada tahun 2016 berupa resto. Selama menjalankan usaha resto tersebut bapak Imam masih menjalankannya sendiri, namun dalam kurun waktu beberapa bulan resto tersebut tidak terlalu ramai, kemudian beliau mengalihkan usaha restonya tersebut menjadi sebuah bisnis kopi. Selama beberapa bulan bapak Imam menjalankan bisnis kopian tersebut akhirnya beliau merekrut pegawai yaitu, saudara Chairul Manan. Pada masa awal bukanya Kedung Coffee Shop Kudus Bapak Imam sebagai pemilik modal masih ikut andil dalam menjalankan bisnis tersebut. Selang beberapa waktu akhirnya bapak Imam Hudi Noor Syam menyerahkan Kedung Coffee Shop Kudus kepada saudara Chairul Manan untuk menjalankan dan mengelola usaha bisnis kopi tersebut, selisih beberapa bulan kemudia Chairul Manan mengajak

temannya yaitu Abdul Mutholib untuk bekerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus.<sup>1</sup>

Dari awal buka tahun 2016 hingga 2018 awal daya tarik masyarakat terhadap kopi masih kurang diminati, sama seperti halnya bisnis – bisnis lainnya yang sepi dan tidak langsung ramai. Pada awal buka Kedung Coffee ini tidak langsung ramai dan diketahui banyak orang. Bahkan, biasanya perhari hanya satu – lima orang yang datang dan terkadang tidak ada yang datang ke Kedung Coffee sama sekali. Namun, dari pihak Kedung sendiri memiliki inisiatif untuk melakukan promosi dengan cara menyebarkan pamflet atau brosur dikampus-kampus seperti Universitas Muria Kudus, Institut Agama Islam Negeri Kudus dan juga msyarakat umum.<sup>2</sup> Hingga akhirnya pada masa Covid-19 yaitu sekitar tahun 2019-an Kedung Coffee mulai terkenal dan banyak diminati oleh masyarakat.

Selama bertahun-tahun usaha telah dilakukan akhirnya hingga saat ini Kedung Coffee Shop kudus menjadi salah satu tempat nongkrong favorite baik dikalangan mahasiswa, remaja bahkan orang tua. Bahkan, ditahun 2022 Kedung Coffee Shop Kudus baru saja membuka cabang baru yang diberi nama “Kedung 2” yang terletak disebelah rumah bapak Imam Hudi Noor Syam selaku owner atau pemilik modal dari Kedung Coffee Shop Kudus.

Menu yang ditawarkan di Kedung Coffee Shop Kudus cukup bervariasi namun yang banyak diminati yaitu varian kopi susunya, di Kedung Coffee juga menyediakan makanan berat dan camilan untuk packagingnya pun ia telah memiliki ciri khasnya tersendiri. Harga yang dibandrol di Kedung Coffee saat ini masih cukup relatif ramah dikantong anak remaja kisaran 10 hingga 25 ribu rupiah. Selain tempatnya yang nyaman harganya pun masih terjangkau. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik minat beli para konsumen.

---

<sup>1</sup> Imam Hudi Noor Syam, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada tanggal 14 Maret 2023 Pukul 10.30.

<sup>2</sup> Abdul Mutholib, hasil waancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 14.15.



**Gambar 4.2**

**Salah satu menu di Kedung Coffee Shop Kudus**

Kedung Coffee ini sendiri terletak di Jalan Lambao Singocandi, Gedangsewu, Singicandi, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59327, Indonesia.<sup>3</sup> Desa Singocandi ini sendiri memiliki letak geografis sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Krandon
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaliputu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kajeksan

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat penduduk Desa Singocandi rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang dan juga pengusaha sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Mata Pencarian di Desa Singocandi**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Buruh Pabrik	9.857 Orang
2.	Pedagang	678 Orang
3.	Pengusaha	654 Orang
4.	Guru	142 Orang
5.	PNS	78 Orang
6.	Bidan	5 Orang
7.	Lain-lain	81 Orang

Kedung Coffee berada di Desa Singocandi dan bersaing ketat dengan warung-warung kopi yang berada didesa tersebut. Kedung Coffee 1 dan 2 setiap harinya selalu ramai dikunjungi oleh para pembeli. Untuk jam operasionalnya sendiri Kedung Coffee Shop Kudus mulai buka dari pukul 08.00 - 23.00 WIB dan untuk bulan

<sup>3</sup> Google Inc. 2023, Google Maps: Kedung Coffee dalam <https://maps.google.com/>

ramadhan itu sendiri Kedung Coffee mulai beroperasi dari pukul 16.00 – 01.00 WIB.<sup>4</sup> menu yang disajikan pun bervariasi tidak hanya basic kopi namun juga terdapat minuman-minuman masa kini seperti, bubblegum, coklat, red velvet dan lain-lainnya. Untuk makanan yang disuguhkan juga cukup banyak dari makanan ringan hingga makanan berat. Kedung Coffee sangat cocok untuk dijadikan tempat bersantai, berdiskusi dan juga rapat-rapat kecil.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang lengkap dan valid tentang perjanjian kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus, penulis mewawancarai bapak Imam Hudi Noor Syam, saudara Chairul Manan dan saudara Badul Mutholib. Semua responden tersebut peneliti jadikan sebagai narasumber kunci atau data primer untuk mengungkap permasalahan yang sedang diteliti. Berikut penulis akan menjabarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

### 1. Bagaimana Perjanjian Kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus

Perjanjian kerjasama merupakan salah satu yang penting dalam membangun sebuah usaha. Tujuan adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak adalah untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan datang, seperti halnya kesalahpahaman antar pihak yang berserikat.

Pada akhir tahun 2016 bapak Imam Hudi Noor Syam memulai bisnisnya di dunia kopi. Kemudian, ia mencari orang yang dapat menjalankan bisnis usaha tersebut dan akhirnya ketemulah saudara Chairul Manan dan Abdul Mutholib. Dalam kasus ini yang memiliki modal seutuhnya adalah bapak Imam Hudi Noor Syam dan pihak lainnya hanya menyediakan jasa keahlian yang dimiliki dalam bidang bisnis kopi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat dari pemilik modal dan pengelola usaha yang aman para pihak yang terlibat sepakat melakukan perjanjian kerjasama dalam bisnis kopi yang dijalankan yaitu, Kedung Coffee Shop Kudus. Dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut para pihak hanya melakukan perjanjian dalam bentuk tulisan tidak dituangkan dalam sebuah nota kesepemahaman seperti MoU (*Memorandum of Understanding*).<sup>5</sup> Jadi, para pihak yang terlibat mengedepankan

---

<sup>4</sup> Abdul Mutholib, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 14.15 wib.

<sup>5</sup> Chairul Manan, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 19.22 WIB.

asas kejujuran dan saling percaya, hal ini dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis kerjasama Kedung Coffee Shop Kudus.

Tujuan adanya perjanjian kerjasama adalah untuk meminimalisir terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kesalahpahaman antar pihak-pihak yang berserikat dan dapat mengakibatkan permusuhan dan juga sengketa diantaranya. Kemudian ketentuan dan syarat yang telah disepakati bersama menjadi acuan, petunjuk dan pedoman dalam menjalankan usaha yang telah disepakati kedepannya.

Pada saat akan dilakukannya perjanjian kerjasama para pihak berkumpul di kediaman bapak Imam Hudi Noor Syam untuk menyepakati dan membahas persyaratan dan ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama yang harus dipahami dan ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut.<sup>6</sup> Setelah semua ketentuan dibahas dan disepakati oleh para pihak, kemudian bapak Imam memberikan modal kepada pihak pengelola usaha, yaitu Chairul Manan dan Abdul Mutholib untuk dikelola dengan baik.<sup>7</sup> Dalam perjanjian kerjasama ini bapak Imam Hudi Noor Syam telah menyediakan tempat untuk usahanya, jadi pengelola usaha tinggal melanjutkan keperluan-keperluan yang kurang, seperti membelanjakan perabotan, bahan-bahan yang akan digunakan dan juga merekrut karyawan.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian ini para pihak yang berserikat menyepakati beberapa ketentuan yang menjadi acuan, meliputi jenis usaha yang akan dijalankan, batasan wewenang dan tanggungjawab antar pihak, jumlah uang atau modal yang digunakan, ranah kerja antar pihak, jam operasional Kedung Coffee Shop Kudus, serta cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.<sup>9</sup> Menurut keterangan yang penulis dapat dari saudara Abdul Mutholib selaku pengelola usaha, menyatakan bahwasannya dalam perumusan perjanjian kerjasama tersebut terjadi diskusi yang cukup panjang antara pemilik modal dan juga pengelola usaha pada saat perumusan dan menetapkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi dan

---

<sup>6</sup> Abdul Mutholib, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 14.15.

<sup>7</sup> Chairul Manan, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada 13 Maret 2023 pukul 19.22.

<sup>8</sup> Abdul Mutholib, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 14.15.

<sup>9</sup> Imam Hudi Noor Syam, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 10.30.

dipatuhi dalam perjanjian kerjasama tersebut.<sup>10</sup> Terutama dalam hal syarat yang harus dipedomani dan ditaati oleh para pihak, termasuk dari sistem kerja, wewenang antar pihak dan juga cara mempromosikan agar bisnis yang dijalankan dapat dikenal banyak orang.

Kemudain informasi yang peneliti dapat bahwasannya yang paling berperan penting dalam perumusan ketentuan dan syarat dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah para pihak pengelola usaha, karena pemilik modal menyerahkan kepercayaannya semua kepada pihak pengelola usaha. Perumusan dari sistem rencana bisnis, Standar Operasional Prosedural (SOP), merekrut karyawan, jenis minuman dan makanan yang akan dijual semua adalah ide dari para pengelola usaha.

Dalam hal penetapan kriteria yang berkaitan dengan kelainan penglola usaha yang akan mengakibatkan kerugian bahkan pailit ini tidak dibahas dalam perjanjian tersebut. Informasi yang di dapat dari Abdul Mutholib bahwasannya pada awal Kedung Coffee buka itu sudah pernah mengalami kerugian yang disebabkan karena sepiunya pelanggan dan semua kerugian tersebut ditanggung oleh bapak Imam Hudi Noor Syam. jadi, masalah penanggungjawab kerugian tersebut hanya berjalan mengalir saja tanpa adanya kesepakatan diawal perjanjian.<sup>11</sup> Berbeda jika kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan dari pengelola usaha, maka ia lah yang wajib menanggung semuanya. Dalam hal bagi hasil tidak adanya kesepakatan diawal tentang prentase pembagian antar pihak jadi selama berjalannya usaha ini hanya menyesuaikan.

Menurut informasi yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara bersama pemilik modal, menurut beliau pihak pengelola usaha telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan kegiatan operasional usaha dengan baik, mulai dari mengelola kegiatan pelayanan konsumen, sistem operasional para karyawan, stok-stok kebutuhan digudang, serta menjaga kebersihan dan keamanan usaha sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal perjanjian kerjasama.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Mutholib, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 14.15.

<sup>11</sup> Abdul Mutholib, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 14.15.

<sup>12</sup> Imam Hudi Noor Syam, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 10.45.

Dalam melaksanakan operasional Kedung Coffee Shop Kudus pada awalnya bapak Imam masih ikut andil setiap harinya di Kedung Coffee. Sejak tahun 2017 kemudia beliau mempercayakan semu urusan Kedung Coffee ke pihak pengelola usaha dan bapak Imam hanya menerima laporan perbulannya dan juga memberikan kritik atau saran apabila dari pihak pengelola usaha membutuhkannya. Jadi, sejak tahun 2017 hingga saat ini semua urusan ditanggung dan dikelola oleh pengelola usaha.

Berjalannya usaha bisnis Kedung Coffee Shop Kudus ini sudah sekitar 7 tahun dari akhir tahun 2016 hingga saat ini. Perjanjian yang digunakan juga tetap sama seperti perjanjian diawal dahulu tidak adanya pergantian atau diubah sedikitpun. Para pihak yang terlibat selalu berusaha memberikan yang terbaik dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Dalam usaha ini semua pihak mengedepankan asas ridha dan kejujuran.

## 2. Akad Perjanjian Kerjasama yang digunakan Kedung Coffee Sshop Kudus

Akad perjanjian kerjasama yang mana memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu: akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Akad *mudharabah* adab lah akad perjanjian (kerjasama usaha bisnis), antara dua belah pihak, yang mana salah satu dari keduanya menyediakan atau memberikan modal kepada pihak yang lain supaya dikembangkan dengan tujuan mencapai keuntungan. Keuntungan yang didapat dibagi diantara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati diawal perjanjian.<sup>13</sup> Akad *musyarakah* adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.<sup>14</sup>

Dalam segi modal akad *mudharabah* sepenuhnya diberikan oleh satu orang yang disebut pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang mengelola usaha disebut (*mudharib*). Jenis usaha yang dikelola pun ada yang dibatasi dan ada yang diserahkan semuanya kepada pengelola usaha (*mudharib*), sistem bagi keuntungan bagi keuntungan dalam bentuk presentase dan ditentukan diawal perjanjian begitupun dalam hal kerugian. Berbeda dengan akad *musyarakah* yang mana modal yang digunakan bersumber dari 2

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fikih al-Sunnah Jilid III*, (Kairo: Diir al Fath Arabia, 2000), 359

<sup>14</sup> Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 30.

pihak atau lebih, yang menjadi pengelola usaha juga para pihak tersebut yang terlibat. Keuntungan dan kerugian yang didapat berdasarkan besarnya kontribusi (modal) yang diberikan oleh masing-masing pihak.<sup>15</sup>

Menurut ulama syafi'iyah rukun akad *mudharabah* itu sendiri ada enam, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Pemilik modal, merupakan orang yang memberikan modal atau hartanya untuk dijadikan sebuah usaha.
- 2) Pengelola usaha, yaitu orang yang diberi amanah untuk mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal* dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
- 3) Adanya Ijab dan kabul, akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola usaha sebagai pernyataan saling ridha.
- 4) Objek *mudharabah* atau modal yang diberikan.
- 5) Usaha, yaitu pekerjaan pengelola sehingga menghasilkan keuntungan
- 6) Nisbah keuntungan, yaitu kesepakatan pembagian hasil dari keuntungan usaha yang dijalani.

Selanjutnya syarat – syarat akad *mudharabah* berhubungan erat dengan rukun akad *mudharabah*. Syarat sah akad *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Modal yang diserahkan kepada pengelola usaha haruslah berbentuk uang tunai.
- 2) Kedua belah pihak haruslah cakap hukum dan pabtas untuk diangkat sebagai wakil, karena pengelola pada dasarnya akan menjadi wakil dari pemilik modal.<sup>17</sup>
- 3) Modal awal haruslah jelas agar pada saat pembagian laba menjadi jelas sesuai kesepakatan.
- 4) Adanya kesepakatan dalam pembagian keuntungan diawal perjanjian.
- 5) Melafazkan Ijab bagi pemilik modal dan qabul bagi pengelola usaha untuk pernyataan persetujuan kerjasama tersebut.<sup>18</sup>

Adapun rukun *musyarakah* menurut para ulama sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat*, Jurnal IQTISHADUNA, Vol. 5 No. 2, (2016), 29.

<sup>16</sup> Rahman Ambo, *Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 1 (2010), 79.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Akad*, Pasal 194.

<sup>18</sup> Yuli Dwi dan Nadia Nandaningsih, *Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 1 (2021), 63-64.

- 1) Dua orang yang melakukan akad (*Aqadain*), dua orang tersebut harus memenuhi syarat, yaitu ahli menjadi wakil maupun mewakili.
- 2) Barang yang dijadikan syirkah (*mauqud alaih*) adalah berupa mata uang yang berlaku di negaranya
- 3) Akad (*shighat*) didalam akad terdapat syarat yaitu, pengucapan salah seorang anggota atau keduanya memberi izin kepada seseorang dalam tasharuf (hartanya).
- 4) Pekerjaan (*al-mal*)
- 5) Nisbah keuntungan.

**Tabel 4.2**  
**Perbedaan Mudharabah dan Musyarakah**

<b>Kriteria</b>	<b>Mudharabah</b>	<b>Musyarakah</b>
Prinsip Dasar	Sumber modal (100%) hanya bersumber dari shahibul mal	Sumber modal bersumber dari shahibul mal dan mudharib
Manajemen Usaha	Hanya pengelola usaha (mudharib), pemilik modal (shahibul mal) tidak terlibat.	Pemilik modal (shahibul mal) dapat terlibat dalam pengelolaan usaha
Nisbah Bagi Hasil	Prosi nisbah ditentukan pada awal akad	Porsi bagi hasil ditentukan oleh besarnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen
Kerugian	Ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (shahibul mal)	Kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. <sup>19</sup>

Menurut hasil wawancara yang peneliti dapat dari semua narassumber dan berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, akad perjanjian kerjasama yang digunakan oleh Kedung Coffee Shop Kudus termasuk dalam akad perjanjian kerjasama *Mudharabah*. Dengan penjelasan sebagai berikut. Pada

---

<sup>19</sup> Ahmad Arsyad, Analisis Kesesuaian Syariah Pada Kerjasama Bisnis di PT. Laziza Rahmat Semesta, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 2 (2016), 4.

awal mula perjanjian semua pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bisnis kopi yang mana bapak Imam Hudi Noor Syam sebagai pemilik modal satu – satunya atau bisa disebut sebagai *shahibul mal* dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Perjanjian yang dilakukan hanya sebatas perjanjian lisan dan semua pihak sepakat.

Dalam urusan operasional setiap harinya yang menjalankan hanya Abdul Mutholib dan Chairul Manan sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Sejak tahun 2017an pemilik modal sudah lepas tangan dan mempercayakan semuanya kepada pengelola usaha. Jadi setiap bulannya pemilik modal hanya menerima laporan pembukuan dan keuntungan yang didapat, pemilik modal akan turun tangan apabila dilokasi terdapat permasalahan seperti kerugian ataupun sebagainya.<sup>20</sup> Pemilik modal hanya sebatas memberikan saran dan kritik apabila dibutuhkan oleh pengelola usaha untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Dalam halnya sistem pembagian hasil atau pembagian keuntungan merupakan salah satu pokok terpenting yang harus dibahas secara jelas dan transparan didalam sebuah perjanjian kerjasama. Pembagian keuntungan dari hasil bisnis yang dijalankan adalah berupa imbalan yang diterima oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama setiap bulannya. Dimana dengan adanya perjanjian bagi hasil tersebut diharapkan dapat mencegah kedua belah pihak dari segala perselisihan dalam bisnis usahanya. Kegiatan pembagian hasil dari sebuah bisnis yang dijalankan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan cukup sensitif dan merupakan salah satu syarat yang harus disepakati dalam sebuah perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian kerjasama besarnya keuntungan yang didapat haruslah jelas dan ditaati oleh kedua belah pihak jadi apabila dikedepannya terjadi kendala dan kurang jelas dapat diselesaikan dengan musyawarah dana damai.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengelola usaha mengatakan bahwa, pada awal diskusi perjanjian kerjasama tersebut para pihak tidak terlalu membahas tentang sistem bagi hasil dan presentase perorangnya. Dalam perjanjian tersebut lebih fokus terhadap pembagian masing-masing wewenang yang harus dipertanggungjawabkan, kemudian jumlah modal awal yang modal yang diberikan oleh pemilik modal, lalu sistem stanar operasional yang akan digunakan dalam

---

<sup>20</sup> Abdul Mutholib, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada 9 Maret 2023 pukul 14.15.

menjalankan bisnis Kedung Coffee kedepannya. Pada awal perjanjian para pihak hanya membahas sekilas tentang sistem pembagian hasilnya.<sup>21</sup> Pemilik modal menyerahkan semuanya kepada pihak pengelola usaha termasuk kepercayaannya terhadap presentase yang akan pemilik modal dapat dikedepannya dengan kata lain pemilik modal terima bersih.

Menurut informasi yang peneliti dapat pada saat wawancara bersama salah satu pengelola usaha, yang menjelaskan bahwa dalam perjanjian kerjasama ini awalnya memang tidak terlalu membahas perkara sistem bagi hasil jadi pada bulan pertama Kedung Coffee beroperasi pembagian hasilnya baru ditentukan oleh para pihak pengelola usaha, pemilik modal (*shahibul mal*) menerima laporan soal pembagian hasil tersebut dan beliau menyetujui. Besarnya presentase per orangnya pun menurutnya sudah cukup sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.<sup>22</sup> Bagi hasil ini juga merupakan keuntungan bersih atau dari laba bersih perbulannya setelah dikurangi dengan zakat 2,5%, keperluan operasional usaha seperti membayar listrik, wifi, gaji karyawan, perawatan alat-alat kopi dan membeli semua stok keperluan yang digunakan di bisnis Kedung Coffee.

Berjalannya usaha tersebut dari tahun ke tahun akhirnya para pihak terbiasa dengan sistem bagi hasil yang telah dilakukan. Menurut informasi yang peneliti dapat dari pengelola usaha, bahwasannya soal bagi hasil ini awalnya tidak ada perjanjian dan hanya mengalir saja dan perorag harus mendapatkan hasil yang sepatasnya. Jika sistem bagi hasil ini dipresentasikan berarti pemilik modal (*shahibul mal*) mendapatkan hasil dari kerjasama ini sekitar 60% dari keuntungan bersih. Sedangkan kedua pengelola usaha (*mudharib*), yaitu saudara Chairul Manan dan Abdul Mutholib mendapatkan 25% untuk saudara Chairul Manan dan 15% untuk saudara Abdul Mutholib.<sup>23</sup>

Jika keuntungan bersih yang diperoleh Rp. 20.000.000 dalam waktu 1 bulan, maka hasil yang didapat oleh masing-masing pihak adalah:

1. Pemilik modal mendapatkan sebesar,  $60\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$

---

<sup>21</sup> Chairul Manan, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada 13 Maret 2023 pukul 19.22.

<sup>22</sup> Abdul Mutholib, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada 9 Maret 2023 pukul 14.15.

<sup>23</sup> Chairul Manan, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada 15 Maret 2023 pukul 16.40

2. Chairul Manan (*Mudharib*) 1 sebesar,  $25\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$  dan
3. Abdul Mutholib (*Mudharib*) 2 sebesar,  $15\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$ . jadi itulah perkiraan kurang lebihnya keuntungan yang didapat antar pihak dalam kurun waktu 1 bulan.<sup>24</sup>

Setiap orang atau pihak yang menjalankan bisnis usaha pasti pernah mengalami yang namanya kerugian atau bahkan bangkrut (pailit). Sama halnya dengan Kedung Coffee Shop Kudus yang telah menjalankan usahanya sekitar 7 tahun lebih pasti pernah mengalami kerugian. Dalam perjanjian yang dilakukan menurut salah satu pengelola usaha menyatakan bahwasannya soal kerugian ataupun kriteria kelalaian dari pihak pengelola usaha tidak ada dibahas dalam perjanjian. Kedung Coffee pernah mengalami kerugian 2 tahun waktu awal buka dikarenakan sepinya pelanggan dan setiap tahunnya pasti mengalami kerugian karena banyaknya bahan baku yang sudah expired akhirnya harus dibuang dan juga setiap bulannya harus mengeluarkan keperluan-keperluan inti seperti bayar listrik, gaji karyawan dan biaya operasional lainnya.<sup>25</sup> Namun, pada saat itu kerugian tersebut bapak Imam selaku pemilik modal yang menanggung semuanya. Dari pihak pengelola dan karyawan tidak merasakan imbasnya.

Melihat dari beberapa informasi yang didapatkan oleh penulis terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama di kedung Coffee dapat disimpulkan bahwasannya akad yang digunakan berupa akad *mudharabah* yang mana dalam pengimplementasiannya sesuai dengan ciri-ciri atau ketentuan dan syarat sah dari akad *mudharabah*. Modal bersumber dari satu pihak, keuntungan yang didapat berdasarkan presentase kesepakatan bukan besaran modal, yang menjalankan semua kegiatan hanya pengelola usaha (*mudharib*) dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) selagi kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pengelola usaha (*mudharib*).

### 3. Kendala dan Solusi Akad Perjanjian Kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini sangatlah pesat banyak para pembisnis melakukan persaingan untuk menjadi

---

<sup>24</sup> Abdul Mutholib, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada 9 Maret 2023 pukul 14.15.

<sup>25</sup> Chairul Manan, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada 13 Maret 2023 pukul 19.45

yang terbaik dan diminati oleh banyak orang. Paad hakikatnya semua pelaku bisnis pernah merasakan kendala-kendala yang terjadi dalam bisnis usahanya. Sama halnya dengan Kedung Coffee Shop Kudus yang terkait akad perjanjian kerjasama yang dilakukan terdapat beberapa hal yang masih kurang tepat dalam pengeimplementasiannya dalam sehari-hari, yaitu

**Tabel 4.3**  
**Kendala dan Solusi Akad Perjanjian Kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus**

No	Indikator	Kendala	Solusi
1.	Bentuk Perjanjian	Dalam pelaksanaan perjanjian para pihak hanya melakukan secara lisan dan tidak dicantumkan dalam nota kesepemahaman seperti MoU (Memorensun of Understanding)	Sebaiknya perjanjian yang telah disepakati dirumuskan kembali dan dicantumkan dalam nota kesepemahaman agar terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti adanya salah paham antar pihak, adu argumen bahkan saling menuntut dan dengan adanya nota kesepemahaman tersebut para pihak yang terlibat mendapatkan perlindungan hukum dan lebih nyaman dalam menjalankan kewajibannya.
2.	Nisbah bagi hasil	Dari awal perjanjian tidak ada presentase pasti perkara nisbah bagi hasil yang didapatkan antar pihak setiap bulannya dan salah satu mudharib merasa bahwa	Presentase bagi hasil sangatlah penting karena itu yang didapatkan oleh para pihak dari hasil kerja kerasnya. Tidak adanya presentase bagi hasil yang pasti dapat memacu perdebatan dan kekacauan dalam

		<p>presentase yang ia dapat tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah ia lakukan.<sup>26</sup></p>	<p>bsinsi, maka dari itu sebaiknya para pihak berdiskusi atau musyawarahkan kembali terhadap permasalahan ini dan ditentukan dengan jelas dan transparan besaran presentase yang akan didapat oleh setiap pihaknya dan juga presentase tersebut diberikan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban setiap pihaknya agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam kerjasama ini.</p>
3.	Kerugian	<p>Tidak ada kejelasan terhadap penanggung jawab apabila Kedung Coffee mengalami kerugian.<sup>27</sup></p>	<p>Sebaiknya dijelaskan kembali terkait kriteria-kriteria yang menjadi penanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat akad <i>mudharabah</i>. Lalu sebisa mungkin diperjelas kriteria pengelola usaha (<i>mudharib</i>) terhadap kelalaian yang menyebabkan kerugian ataupun bangkrut (<i>pailit</i>). Agar semua pihak paham dan lebih berhat-hati dalam menjalankan</p>

<sup>26</sup> Abdul Mutholib, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada 9 Maret 2023 pukul 14.15.

<sup>27</sup> Chairul Manan, hasil wawancara oleh penulis di Kedung Coffee Shop Kudus pada 13 Maret 2023 pukul 19.45..

			kewajibannya agar terhindar dari kerugian atau bangkrut (pailit).
--	--	--	---

Berikut beberapa permasalahan yang terjadi di Kedung Coffee Shop Kudus terkait kendala dalam akad perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak. Semua masalah yang terjadi pada akad perjanjian kerjasama lebih baiknya disusun ulang dan dimusyawarahkan bersama terhadap point-point yang masih kurang dalam pengimplementasiannya. Agar kedepan para pihak yang terlibat tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain dalam perjanjian kerjasama tersebut.

### C. Analisis Akad Perjanjian Kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus

Kegiatan bisnis usaha Kedung Coffee Shop Kudus adalah bagian dari kajian Hukum Ekonomi Syariah atau bermuamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan terkait ekonomi, dalam hal ini setidaknya ada dua istilah dalam Al-Quran yang memiliki hubungan dengan perjanjian yaitu, *Al-Aqdu* (akad) dan *Al-Ahdu* (janji).<sup>28</sup>

Dalam perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha di Kedung Coffee Shop Kudus bahwa prakteknya sesuai dengan konsep akad *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan pendapat Sayid Sabiq bahwa akad *mudharabah* baru dianggap sah apabila melakukan ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian dalam berdagang atau pengelola usaha (*mudharib*). Kemudian terpenuhinya syarat-syarat sah akad *mudharabah* yaitu, adanya modal atau barang yang digunakan untuk usaha, melakukan akad, modal harus diketahui dengan jelas, keuntungan harus jelas persentasenya, melafalkan ijab dari pemilik modal, bersifat mutlak, yaitu pemilik modal tidak mengikat pengelola usaha (*mudharib*). Salah satu akad *mudharabah* yang sesuai dengan konsep perjanjian kerjasama Kedung Coffee Shop Kudus adalah akad *mudharabah muqayyadah* yang mana dalam prakteknya ada batasan yang ditentukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*), seperti jenis usaha, tempat dan waktu operasional.<sup>29</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat pada Pasal 118 menyebutkan bahwasannya terdapat tiga rukun akad *mudharabah* sebagai berikut:

<sup>28</sup> Andi Intan, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Au Press Cet 1, 2013), 135-136.

<sup>29</sup> Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017, *Akad Mudharabah*, 4

1. Adanya pemilik modal (*shahibul mal*)
2. Pegelola usaha (*mudharib*)
3. Terjadinya akad (kontrak perjanjian)<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat akad *mudharabah* dalam kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diatur dalam Pasal 23-25, diantaranya:

- a. Pasal 23, menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha dan orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyis*.
- b. Pasal 24, menjelaskan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihallowkan serta dibutuhkan masing-masing pihak, dan objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna serta dapat diserahkan.
- c. Pasal 25, menjelaskan bahwa tujuan dari akad itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- d. Pasal 25, menjelaskan bahwa sighthat akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara tulisan, lisan ataupun perbuatan.<sup>31</sup>

Tentang bagi hasil berdasarkan teori dari sudut pandang fikih disebutkan:

1. Bagi hasil khusus dimiliki kedua belah pihak
2. Margin profit ditentukan secara presentase, seperti *shahibul mal* 60% dan *mudharib* 40%. Tidak sah jika pembagian hasil ditentukan dengan nominal seperti *shahibul mal* Rp. 40.000.000 dan *mudharib* Rp. 25.000.000.

Selanjutnya dalam pasal 139 KHES dijelaskan:

1. Pemilik modal dengan pihak yang memiliki keterampilan melakukan kerjasama untuk menjalankan usahanya.
2. Pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah* tidak boleh ikut serta dalam menjalankan bisnis usaha. Jika itu terjadi, maka pemilik modal dengan pengelola usaha akan mudah terjadi konflik dan perselisihan.
3. Sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil dalam kerjasama *mudharabah* dilakukan berdasarkan kesepakatan

---

<sup>30</sup> Fadhila Mursid, *Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Mudharabah*, Tawazun: Jurnal Of Sharia Economic Law, Vol. 3 No. 1 (2020), 111-112.

<sup>31</sup> Abdur Rahman, Adi Saputra, *Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Nizham, Vol. 8 No. 2 (2020), 221

dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*).<sup>32</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya perjanjian akad mudahrahah yang dilakukan oleh Kedung Coffee Shop Kudus sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad mudahrahah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES). Adanya pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), adanya modal yang diberikan kepada pengelola usaha, terjadinya akad yang mana para pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam menjalankan bisnis usaha Kedung Coffee Shop Kudus tersebut dan sistem pembagian hasil yang berupa presentase.

Merujuk dari beberapa pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatas dapat dijelaskan bahwasannya akad perjnjian kerjasama yang digunakan oleh Kedung Coffee Shop Kudus dalam menjalankan bisnisnya yaitu, akad *mudharabah*. Semua ciri-ciri dan juga pelaksanaannya hampir sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari akad *mudharabah* baik ditinjau secara umum maupun dari Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>32</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22